

ABSTRAK

**Ahmad Sofa : KONSEP JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF
NIM 1183020012 ULAMA SYAFI'YAH
Tahun 2023**

Hukum asal transaksi jual beli adalah boleh (*mubah*). Seiring dengan perkembangan zaman, akad jual beli mengalami model yang baru yaitu dengan sistem daring (*online*). Para penganut madzhab syafi'iyah dihadapkan pada permasalahan yang menarik, yaitu status hukum transaksi jual beli *online* yang belum ada sebelumnya dan tidak dijumpai secara jelas dan spesifik dalam al-Qur'an maupun hadits nabi.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli secara *online* perspektif ulama syafi'iyah dan mengkaji analisis penggalian hukum (*istinbath al-hukmi*) yang dilakukan oleh ulama syafi'iyah dalam mencetuskan hukum akad jual beli biasanya dan jual beli *online* berdasarkan al-Qur'an, Hadits, ijma dan qiyas.

Kerangka penilitian yang digunakan dalam penelitian adalah qaul-qaul dan metode istinbath hukum ulama syafi'iyah meliputi al-Qur'an, hadits nabi saw, ijma' dan qiyas.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan pendekatan *Library Research* (penelaahan daftar pustaka dari beberapa sumber), dalam pengumpulan data, penelitian tersebut berfokus pada sumber data primer dan sekunder berupa kitab-kitab fiqh, buku, jurnal dan penelitian ilmiah lain. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi.

Merujuk hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Akad jual beli dalam pandangan ulama syafi'iyah hukumnya boleh (*mubah*). Akad jual beli dalam madzhab syafi'iyah memiliki tiga rukun, meliputi: para pihak yang melakukan akad (*'aqidani*), ijab dan qobul (*sighat*), dan objek akad (*ma'qud 'alaih*). (2) Metode istinbath al-hukmi yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan ulama syafi'iyah dalam akad jual beli maupun jual beli online, mengutamakan al-Quran surat al-Baqarah ayat 275, an-Nisa ayat 29 dan Hadits Riwayat al-Bazar, al-Baihaqi, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, dan al-Bukhari sebagai sumber utamanya. Ulama syafi'iyah juga menggunakan ijma' dan qiyas dalam penetapan suatu hukumnya. Jenis ijma' yang digunakan dalam permasalahan hukum jual beli online ini adalah *ijma' sukuti*. Dan jenis qiyasnya ialah *qiyas musawiy*. (3) Status hukum jual beli online perspektif ulama madzhab syafi'iyah, baik sistem pembayarannya tunai maupun non tunai adalah boleh (*mubah*) dan sah dilakukan. Dengan mengqiyaskan pada akad-akad yang sesuai dengan mekanismenya berupa akad salam, istishna dan sharf dan memenuhi rukun dan syarat akad yang diqiyaskan tersebut.

Kata kunci : Jual Beli Online, Istinbath al-Hukmi, Syafi'iyah